

## **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan dalam Jabatan Publik : Studi terhadap Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik**

Gunawan, Muhammad Shiddiq R, Mahmuddin

Fakultas Syariah Dan Hukum IAI-DDI POLEWALI MANDAR

Email : gunawan@iaiddipolman.ac.id.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan perempuan dalam jabatan publik dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peran perempuan dalam jabatan publik. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif dalam bentuk studi pustaka melalui pendekatan yuridis normatif menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis normatif menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peranan perempuan dalam jabatan publik dinilai mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, para perempuan sangat berperan aktif dalam kegiatan organisasi di masing-masing bidang yang ada. Faktor yang mempengaruhi kedudukan perempuan dalam perannya sebagai pejabat publik meliputi: nilai-nilai sosial, pendidikan, pengalaman kerja, mentalitas perempuan, dan pemahaman perempuan terhadap peran yang diemban. Kemampuan perempuan menentukan secara langsung derajat kebebasannya dalam memilih yang ingin dilakukan termasuk dalam bekerja, dan menduduki jabatan yang strategis, sehingga mereka dapat memainkan peran-peran yang mereka miliki terutama dalam memperjuangkan haknya. (2) Pandangan hukum Islam terhadap peran perempuan dalam jabatan publik bahwa Islam adalah Agama yang komprehensif syarat yang tidak bisa dibagi-bagi. Artinya, ketika Islam telah menetapkan untuk perempuan dari hak-haknya diantaranya adalah ikut berpartisipasi dalam ruang publik. Islam menetapkan itu untuk menegakkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah musyawarah, prinsip persamaan hak dan kewajiban, prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, dan prinsip mendasar bagi setiap warga negara yang dijadikan Islam sebagai dasar yang baku dalam menetapkan hukum Allah swt.

**Kata Kunci:** Tinjauan Hukum Islam, Peran Perempuan dalam Jabatan Publik.

### **1. Pendahuluan**

Kata gender sudah digunakan di Amerika tahun 1960-an selaku wujud secara radikal, konservatif, sekuler ataupun agama buat menyuarakan eksistensi wanita yang setelah itu melahirkan pemahaman gender. Bagi Eline Sholwalter sebagaimana dikemukakan Umar kalau wacana gender mulai tumbuh pada tahun 1977, kala kelompok feminis London meninggalkan isu-isu lama yang diucap dengan patriarchal setelah itu menggantikannya dengan isu gender. Semenjak itu konsep gender merambah bahasan dalam bermacam seminar, dialog ataupun tulisan di seputar pergantian sosial serta pembangunan dunia ketiga. Ada pula di Indonesia, sebutan gender umum dipergunakan di Kantor Menteri Negeri Peranakan Perempuan dengan ejaan “jender”, dimaksud selaku interpretasi mental serta cultural terhadap perbandingan kelamin, ialah pria serta wanita.

Dalam Womes Studies Encyclopedia, sebagaimana yang dilansir oleh Mufidah, dipaparkan kalau gender merupakan konsep cultural, berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam perihal kedudukan, sikap, mentalitas serta ciri emosional antara pria serta wanita yang tumbuh dalam warga. Sebaliknya Hilary Meter. Lips, mengartikan gender selaku harapan-harapan budaya terhadap pria serta Wanita.

Wilson serta Elaine Sholwalter semacam yang dilansir Zaitunah kalau gender bukan cuma hanya perbedaan antara pria serta wanita dilihat dari kontruksi sosial budaya, namun lebih ditekankan pada konsep analisis dalam menguasai serta menarangkan suatu. Sebab itu, kata “gender” banyak diasosiasikan dengan kata yang lain, semacam ketidakadilan, kesetaraan, serta sebagainya, keduanya susah buat diberi penafsiran secara terpisah. Ada pula dalam Kepmendagri Nomor. 132 disebutkan kalau gender merupakan konsep yang mengacu pada kedudukan serta tanggung jawab pria serta wanita yang terjalin akibat dari serta bisa berganti oleh kondisi sosial serta budaya warga.

Gender merupakan perbandingan sosial antara kaki- laki serta wanita yang dititik beratkan pada perilaku, guna serta peranan tiap- tiap yang diditetapkan oleh Kerutinan warga di mana dia terletak ataupun konsep yang digunakan buat mengenali perbandingan pria serta wanita dari segi sosial budaya. Penafsiran berikan petunjuk perihal terpaut dengang genderi merupakan suatu kontruksi sosial (social construction). Pendek katai, genderi merupakan interpretasi budaya terhadap perbandingan tipe kelamin:

Bisa disimpulkan kalau gender merupakan usaha mengenali perbandingan antara pria serta wanita dari segi sosial budaya, psikiologis apalagi morial etika serta seni. Inti dari wacana gender itu sendiri merupakan persamaan haki. Dari penafsiran itu hingga keadilan gender itu sesungguhnya telah terdapat, namun hakikat keadilan gender yang menguatkan persamaan hak antara laki-laki serta wanita itu dalam penerapannya kerapkali hadapi distorsi.

Isu perkara wanita senantiasa menarik serta aktual buat diteliti, spesialnya berkaitan dengan kedudukan wanita dalam jabatan publik, perihal ini wanita menduduki jabatan dalam zona publik di banyak negeri. Terdapat sebagian nama wanita yang sudah mengukir sejarah di masanya, semacam Menteri Luar Negara Amerika Serikat, Medelaine Albright, mantan Perdana Menteri Inggris, Margareth Tacher, mantan Perdana Menteri Pakistan, Benazir Butto, tokoh oposisi Burma, Aung San Suu Kyi, serta di Indonesia terdapat Menteri Pemberdayaan Wanita Yohana Yembise dan pimpinan PDI Perjuangan sekalian mantan Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarno Puteri.

Reformasi politik di Indonesia sesungguhnya membagikan harapan besar untuk kalangan wanita Indonesia yang sepanjang 32 tahun terpasang hak politiknya. Gerakan- gerakan wanita yang lebih dahulu tidak memiliki tenaga, timbul dengan bermacam usaha pemberdayaan hak- hak wanita, spesialnya hak politik, dalam rangka mengentaskan wanita dari kubangan politik yang destruktif. Tetapi, di masa reformasi ini tidak dapat melenyapkan apatisme serta ketidakberdayaan wanita yang sepanjang puluhan tahun dijebloskan oleh sistem politik yang hegemonik serta represif. Keadaan kedudukan wanita jadi sangat kurang baik apabila memandang kenyataan politik di tingkatan massa, di mana wanita tidak lebih selaku obyek politik. Dalam sistem politik yang berlaku sepanjang ini, kebijakan yang berlaku menempatkan wanita selaku second person. Wanita sudah jadi realitas yang tidak terbantahkan, perihal ini pastinya tidak terlepas dari kompleksitas kasus yang berhubungan dengan perkara wanita sendiri, para pemerhati kajian wanita mengemukakan kalau posisi- posisi wanita demikian itu disamping sebab aspek pandangan hidup serta budaya yang memihak kepada pria, boleh pula dijustifikasi oleh kalangan agamawan. Secara nyata bisa ditemui pada peeranperan mereka, baik dalam zona dalam negeri ataupun publik.

Wanita tidaklah selaku subyek namun cuma dijadikan obyek dalam pembangunan sudah dicoba, kebijakan yang diputuskan tidak inspiratif serta tidak representatif terhadap kalangan

wanita apalagi tidak diisuarakan, tidak bersuara, serta tidak diidengarkan suaraniya. Supaya wanita bisa diiterima dalam seluruh bidang pastinya butuh pengakuan serta sokongan dari warga, serta area sosial pula butuh menunjang buat memposisikan wanita balance dengan kalangan pria.

Terlepas dari polemik di atas, Indonesia serta pula negara-negara yang lain, upaya kenaikan kedudukan serta peran wanita terus bersinambung selaku salah satu upaya nyata atensi negeri terhadap wanita. Wanita pada dasarnya memiliki hak serta kewajiban yang sama dengan pria dalam pembangunan disegala bidang, wanita diakui selaku mitra sejajar kaum pria, kental hendak budaya patriarki menimbulkan tugas serta kedudukan wanita diidentifikasi selaku pelakon peranan dalam negeri saja, perihal ini menimbulkan kedudukan wanita pada zona publik tidak optimal, sehingga kedudukan mereka hadapi ketertinggalan dibanding pria. Keterbatasan dalam ikatan sosial serta budaya, idealnya kedudukan wanita di zona dalam negeri ataupun publik dikira sama, tetapi nyatanya perihal ini belum terwujud meski sudah menemukan penigakuan secara yuriidis, serta hak-hak wanita dalam kehidupan politik dan pemerintahan telah dipastikan oleh negeri.

## 2. Literatur Riwuw

Kepemininan sering didefinisikan sebagai proses membuat orang lain terinspirasi untuk bekerja keras dalam menyelenggarakan tugas-tugas penting. Hal yang menjadi unsur dalam lapisan masyarakat adalah kedudukan dan peranan yang mempunyai arti penting bagi sistem sosial yang mengatur hubungan timbal balik antar individu dengan masyarakat dan tingkah laku. Kedudukan adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya.

Islam memandang perempuan pada dasarnya memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki, kalaupun ada perbedaan maka itu adalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan kepada masing-masing jenis kelamin sehingga perbedaan yang ada tidak menyebabkan satu lebih memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan mereka saling melengkapi dan bantu-membantu.

Berkaitan dengan perempuan Al-Qur'an memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan yang pada saat diturunkan, kedudukannya sangat rendah di hadapan kaum laki-laki, Islam mengangkat derajat kaum perempuan setara dengan kaum laki-laki. Satu kedudukan yang tidak pernah dimiliki oleh perempuan-perempuan lain dalam agama samawi terdahulu dan tidak pula dalam kelompok masyarakat manusia yang diatur oleh sesama mereka dengan meletakkan perundang-undangan dan peraturan-peraturan tersendiri.

Namun demikian, masih banyak orang mengira bahwa Islam telah merampas hak perempuan, menurunkan derajatnya dan menjadikannya sebagai barang mainan kaum laki-laki, dimana mereka boleh bertindak sewenang-wenang terhadap perempuan, kapanpun dan dalam bentuk apa saja, padahal Al-Qur'an telah memposisikan laki-laki dan perempuan secara seimbang. Sebagaimana firman Allah swt sebagai berikut:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
٢٢٨

Artinya:

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Al-Baqarah:228).

Al-Qur'an sebagai konsepsi dasar ajaran Islam telah menjelaskan bahwa posisi perempuan sejajar dengan laki-laki. Oleh karena itu pemahaman miring terhadap kedudukan perempuan dalam Islam, hal itu sebenarnya hanya hasutan orang-orang non-muslim atau kaum orientalis. Islam tidak hanya sekedar menempatkan perempuan dalam kerja sama dengan laki-laki pada semua aspek tanggung jawab, baik secara khusus maupun secara umum.

Lebih dari itu, Islam telah mengangkat derajat perempuan dan menempatkan sebagai perimbangan atas tanggung jawab yang dipikul di pundak mereka. Islam mengharuskan adanya penghargaan kepada kaum perempuan apabila ternyata mereka benar, persis seperti penghargaan yang harus diberikan kepada laki-laki. Jika Islam berkenan menerima pendapat sebagian laki-laki, maka ia pun menerima pendapat sebagian perempuan.<sup>2</sup>

Allah SWT, telah menetapkan dan menjadikan pendapat perempuan sebagai syarat umum yang abadi. Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang berakal dan berpikiran, juga mempunyai pendapat yang bernilai dan berharga tinggi. Namun masih banyak orang yang mengatakan kemanusiaan perempuan kurang dari kemanusiaan laki-laki, jadi bukan agama yang memandang rendah kepada kaum perempuan atau memandang remeh terhadap kedudukannya, melainkan pemahaman dan praktik keagamaan yang mengandung bias kultur patriarki.

### **3. Metode**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Menurut Sugiyono, ada cara riset merupakan metode ilmiah buat memperoleh informasi dengan tujuan serta khasiat tertentu.

Metode penelitian adalah ilmu tentang proses dan aturan penelitian termasuk di dalamnya asumsi, nilai dan standar yang dipakai dalam proses penelitian secara teknik yang dipakai dalam mengumpulkan dan menganalisa data.

Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini merupakan tata cara riset hukum normatif, riset hukum normatif merupakan riset hukum doktrinal, riset bibliotek, ataupun riset dokumenter, diucap pula riset bibliotek ataupun riset dokumen disebabkan riset ini lebih banyak dicoba terhadap informasi yang bertabiat sekunder yang terdapat di bibliotek, semacam buku-buku, serta dokumen-dokumen formal dari pemerintah. sehingga tipe riset ini ialah riset bibliotek ataupun riset dokumen dalam hukum normatif.

Riset ini pula tercantum dalam riset permasalahan ialah suatu cerminan hasil riset yang mendalam, serta lengkap, sehingga dalam data yang disampaikannya nampak hidup sebagaimana terdapatnya serta pelaku-pelaku menemukan tempat buat memainkan kedudukannya. Sedangkan bagi Soemitro, riset hukum bisa dibedakan jadi 2 kelompok, ialah:

1. Riset hukum normatif ataupun riset hukum doktrinal, ialah riset hukum yang memakai informasi sekunder.
2. Riset hukum empiris ataupun riset hukum sosiologis, ialah riset hukum yang mempergunakan informasi primer.

Bersumber pada komentar Soemitro tersebut, hingga tata cara pendekatan yang digunakan dalam riset ini merupakan yuridis empiris serta yuridis normatif ialah usaha temuan hukum( *in concreto*) yang cocok buat diterapkan dalam menuntaskan sesuatu permasalahan hukum tertentu. Dalam usaha tersebut digunakan informasi semacam perundang- undangan, keputusan- keputusan majelis hukum, teori- teori hukum serta komentar para saarjana teerkemuka.<sup>3</sup> Tata cara pendekatan yuridis normative, ialah riset yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang- undangan.

Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan dengan menngkaji ataupun meenganalisis informasi seekunder yang berbentuk bahanbahan hukum paling utama bahan hukum primer serta bahaan hukum seekunder deengan menguasai hukum selaku seperangkat peraturan ataupun noormanorma poositif di daalam siistem perundang- undangan yang terdapat serta mengendalikan menimpa kehidupan manusia. Riset hukum normatif ialah riset yang dicoba dengan metode mempelajari bahan pustaka. Penelitian normatif ini lebih mengutamakan penelitian kepustakaan (*library research*).

Peneelitian ini bersifat peenelitian laapangan (*field research*), yaitu peenelitian yang beretujuan untuk mempelajari seecara intensif tentang latar bealakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

#### **4. Pembahasan**

Bersumber pada Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeri (ASN) merupakan pelayan warga ataupun Abdi Negeri yang mempunyai tanggung jawab terhadap pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga. Oleh sebab itu harapan warga terhadap Aparatur Sipil Negeri merupakan kinerja yang mumpuni serta profesional yang diberikan dalam pelayanan terhadap publik.

Berdasr pada unekapan Presiden Indonesia ke 7, dalam kegiatan puncak Peringatan Hari Bunda (PHI) ke 88. Bagi Jokowi, para wanita yang berfungsi selaku pejabat publik dapat membagikan donasi buat meembentengi geenerasi-generasi muda masa mendatang.<sup>4</sup> Paling utama di tengah persaiiungan gelobal, kedudukan wanita diharapakan sanggup menguatkan 80 peresen pennduduk Indonesia yang didominasi oleh kalangan wanita tersebut. Dimana kedudukan dan

---

<sup>4</sup>Pidato Jokowi acara puncak Peringatan Hari Ibu (PHI) ke 88 di Serang Banten pada Tanggal 22 Desember 2016.

warga baik pria ataupun wanita jadi salah satu tiang penyangga untuk terselenggaranya penerapan demokrasi, pemerataan, serta keadilan.

Pemberian pelayanan yang baik bisa dilihat dari besarnya sumber energi manusia (SDM) yang dipunyai oleh birokrasi pemerintahan buat melayani warga. Idealnya segera keahlian serta sumber energi yang dipunyai oleh aparatur birokrasi betul-betul dikonseptualisasi terhadap pelayanan warga universal, perihal ini sangat berarti supaya orientasi pada pelayanan bisa tercapai. Aparatur yang sempurna merupakan yang tidak dibebani oleh tugas-tugas lain di luar jam kerja.

Pelayanan yang sempurna pula sepertinya tidak mempunyai aktivitas ataupun pekerjaan lain semacam perihalnya pekerjaan sambil di luar pekerjaan kantor, yang bisa mengusik tugas-tugas penyelenggaraan pelayanan, sehingga pelayanan terhadap warga hendaknya bisa optimal apabila konsentrasi pegawai benar benar tercurahkan buat melayani warga.

Berasal pada Undang-Undang No 5 Tahun 2014 evaluasi kerja untuk Pegawai Aparatur Sipil Negeri ataupun pegawai dalam melaksanakan tugasnya, ialah aktivitas yang dicoba oleh atasan/ pimpinan lembaga baik secara langsung ataupun dengan memakai banatan-bantuan lembaga buat memperhitungkan kinerja pegawainya. Tujuan serta guna dari evaluasi merupakan buat mengenali serta mengukur sepanjang maana kinereja pegawai pada sesuatu lembaga dalam rangka menggapai tujuan dari pegawai Aparatur Sipil Negeri (ASN).

## **B. Peranan Perempuan dalam Jabatan Publik**

Peranan wanita Indonesia dalam menelekkan kehidupan bangsa tidak bisa diabaikan begitu saja, semenjak era reformasi wanita nampak aktif dalam organisasi-organisasi yang terapaut dengan strategi dalam memperjuangkan hak-hak mereka pula bahu-membahu silang menolong dengan kalangan pria buat mewujudkan cita-cita yang heendak dicapai. Semacam sudah dikenal, maasa pergerakan Nasional merupakan sesuatu masa di mana bangsa Indonesia dalam perjuangannya buat membebaskan diri dari penjajahan asing, tidak lagi mengandalkan pada kekuatan senjata, melainkan dengan memakai sesuatu organisasi yang tertib.

Aktivitas kalangan wanita semula aktivitas mereka ditekankan pada revisi peran sosial dalam pernikahan serta keluarga dan kenaikan kecakapan selaku bunda serta pemegang rumah tangga saja, setelah itu berikutnya atensi mereka juga terencana terhadap aktivitas politik terus menjadi terlihat. Pada tahun 1928 kalangan wanita sukses membentuk Perikatan Perekumpulan Wanita Indonesia (PPWI) setelah itu berganti nama jadi Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia (PPII) pada tahun 1929 lewat Kongres Wanita Indonesia Awal 22 Desember 1929 perihal ini ialah sesuatu kemajuan kalangan wanita Indonesia kala bermacam aktivitas sudah dicoba dalam mengantarkan ide-ide serta gagasan buat mempertinggi peran sosial.

Suatu ungkapan lumayan terkenal kalau wanita merupakan tiang negeri. bila mereka baik, hingga kokohlah negeri tersebut, tetapi bila mereka rusak hingga hancurlah Negeri itu. Ungkapan ini mengisyaratkan betapa berartinya kedudukan wanita dalam suatu negeri. mereka memegang kunci atas nasib suatu negeri, tetapi demikian, apa yang terjadi dalam kenyataan malah kebalikannya, wanita muncul di posisi berarti pengambil kebijakan selaku pejabat publik.

Penguatan posisi wanita dalam warga merupakan suatu yang berikan kesempatan kepada wanita buat meningkatkan diri dalam ranah publik, cuma saja keadaan serta peluang wanita sendiri belum memihak buat mengisi peran-peran dalam mengambil kebijakan. Kebanyakan ulama

membolehkan wanita jadi mufti, ialah orang yang bertugas menarangkan hukum-hukum Agama dengan argumentasi ilmiah serta tanggung jawab personal. Ibnu Jarir al-Thabari serta Hasan al-Bashri membolehkan wanita jadi hakim, dokter, dll, serta Ramadhan al-Buthi pula membolehkan wanita jadi anggota legislatif.

## **5. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap peran perempuan dalam jabatan publik pada pegawai Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Peranan perempuan dalam jabatan publik, dimana perempuan dinilai mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, para perempuan sangat berperan aktif dalam kegiatan organisasi di masing-masing bidang yang ada. Perempuan yang bekerja di ruang publik dikarenakan kebutuhan finansial maka hal tersebut mengembalikan sifat domestik dari perempuan itu sendiri, oleh karena itu perempuan akan tetap dihargai sebagai pencari nafkah tambahan, sedangkan faktor yang mempengaruhi kedudukan perempuan dalam perannya sebagai pejabat publik meliputi: nilai-nilai sosial, pendidikan, pengalaman kerja, mentalitas perempuan, dan pemahaman perempuan terhadap peran yang diemban. Kemampuan perempuan sendiri yang menentukan secara langsung derajat kebebasannya dalam memilih sesuatu hal yang ingin dilakukan termasuk dalam bekerja, dan menduduki jabatan yang strategis, sehingga mereka dapat memainkan peran-peran yang mereka miliki terutama dalam memperjuangkan haknya.
2. Pandangan hukum Islam terhadap peran perempuan dalam jabatan publik bahwa Islam adalah Agama yang komprehensif syarat yang tidak bisa dibagi-bagi. Artinya, ketika Islam telah menetapkan untuk perempuan dari hak-haknya diantaranya adalah ikut berpartisipasi dalam ruang publik. Islam menetapkan itu untuk menegakkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah musyawarah, prinsip persamaan hak dan kewajiban, prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, dan prinsip mendasar bagi setiap warga negara yang dijadikan Islam sebagai dasar yang baku dalam menetapkan hukum Allah swt.

## **B. Saran**

Dalam rangka meningkatkan peranan perempuan pada posisi yang strategis, dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Perempuan yang bekerja sebagai pejabat publik untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural harus mengikuti kualifikasi yang ditentukan, maka bagi perempuan untuk dapat diangkat dan menduduki jabatan struktural harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
2. Pendidikan menjadi penunjang yang paling utama dalam diri seseorang, untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural pada suatu organisasi, pendidikan menjadi salah satu syarat. Begitu juga bagi kaum perempuan, untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural pada suatu organisasi maka kaum perempuan harus mempunyai pendidikan untuk menduduki jabatan struktural tersebut.
3. Untuk menjalankan tugas dan menghasilkan kinerja yang baik maka perempuan juga diharapkan mempunyai pengalaman terhadap jabatan, hal ini dimiliki dari masa kerja yang relatif lama.

4. Sektor publik sebagai wadah dalam partisipasi perempuan, hendaknya lebih terbuka untuk para perempuan sehingga peran aktif mereka dapat tersalurkan dan komunikasi terhadap perempuan akan berjalan dengan lancar serta diharapkan kepada perempuan untuk bisa membuktikan dirinya bahwa perempuan bisa menjadi mitra untuk bekerja sama dengan kaum Laki-laki demi mencapai tujuan bersama.

## REFERENSI

- Al-Sofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Asdi Maha Satya, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Anjodah, Novechi. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik (Studi pada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau)*. Skripsi. Tanjungpinang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Arikunto, Suharsimi dan Lia Yuliana. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fikih Perempuan*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Dahlan, Juwariyah. *Peranan Wanita dalam Islam: Studi tentang Wanita Karier dan Pendidikan Anak*. Disertasi. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponogoro, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djalil, Abdul dkk. *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*. Cet. Ke-10; Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Fakih, Mansour. *Analisis Jender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Fitriani, Annisa. *Gaya Kepemimpinan Perempuan*. Jurnal TAPIs Vol.11 No.2, Lampung: Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Ghafur, Waryono Abdul. *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan Konteks*. Yogyakarta: elSAQ Press, 2009.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2011.

<http://evilaws.blogspot.com/2013/10/hak-hak-perempuan-di-bidang-politik-dan.html?m=1>.

<https://www.google.co.id/j&url/2011/12/penghapusan-kekerasan-perempuan-html?m=12>.  
diakses Tanggal 28 September 2019.

Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta: Teraju. 2009.

Jamal. *al-Din al- Sayyal, Rifa'ah Rafi'al-Tahtawi*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1994.

Kahar. *Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017.

Kartono, Kartini. *Psikologi Wanita*. Jilid 2, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Khalil, Moenawar. *Nilai Wanita*. Cet.XXIII, Solo: Ramadhani, 2009.

Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2012.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Mufidah Ch. *Paradigma Gender*. Malang: Banyu Media Publishing, 2009.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Muhammad, Husen. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.

Mahmud, Abbas. *al-Aqqad, al-Mar'ah fi Al-Qur'an*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1994.

Muri'ah, Siti. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*. Cet. ke-2; Semarang: Rasail Media Group, 2012.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Nasir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Nasution, Bismar. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Purwanto. *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Republik Indonesia, *Kepmendagri No.132 tahun 2003 Bab I Ketentuan Umum, Pasal I*.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor.13 Tahun 2002 tentang Perubahan PP 100-2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan*.

Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Cet. ke-21; Bandung: Mizan, 2006.

Siregar, Syofian P. *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Cet. XVI; Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Subhan, Zaitunah. *Rekontruksi Pemahaman Jender Dalam Islam: Agenda Sosio-Kultural Dan Poitik Peranan Perempuan*. Jakarta: El-kahfi, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Thoha, Miftah. *Perencanaan Pembangunan Daerah Partisipatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Tim Penyusun, *Buku III: Pengantar Teknik Analisis Gender*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1992.

Umar, Husein. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Grafindo Persada, 2011.

Umar, Nasruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina, 2007.

Umar, Nasruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Cet. ke-9; Jakarta: Paramadina, 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003. Cet. ke-1; Jakarta: SekJen dan Kepanitriaan MK, 2011.

Utami, Rina. *Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Waluyo, Bambang. *Peneliti Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013.